



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta sambil menunggu disusun dan ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dgn Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN.

Pasal 1

Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 2

Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Kepala Keluarga, keluarganya atau yang diberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya:

- a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 3

Pelaporan Kelahiran yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 4

Pelaporan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran dapat dicatatkan melalui dispensasi pelayanan akta kelahiran dengan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 5

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan Akta Kelahiran.

Pasal 6

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu:

- a. Anak pasangan suami-istri dari perkawinan yang sah;
- b. Anak seorang ibu;
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 7

Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan pada usia anak 1 sampai dengan 60 hari diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 8

Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan setelah lebih dari 60 hari diberikan kepada penduduk dengan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 OKTOBER 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Oktober 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 25